



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BELATUNGAN  
KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Belatungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BELATUNGAN KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas alam dan Batas buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang

dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal membelah bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi membelah bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

## BAB II

### PENETAPAN DAN PENEKASAN

#### Pasal 2

Batas Desa Belatungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Tista dan Desa Pengeragoan;
- b. Batas sebelah utara : Desa Bongancina;
- c. Batas sebelah timur : Desa Munduk Temu dan Desa Mundeh; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Mundeh Kauh dan Desa Selabih

#### Pasal 3

Penekasan Batas Desa Belatungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat sisi utara Desa Belatungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Bongancina Kecamatan Busung Bui Kabupaten Buleleng dan Desa Tista Kecamatan Busung Bui Kabupaten Buleleng, dimulai dari PABU 25 dengan koordinat  $(114^{\circ}$

56' 3.2651" BT dan 8° 21' 33.8863" LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Leh*, selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran *Tukad Yeh Leh* sampai pada PABU 24 dengan koordinat (114° 55' 45.1814" BT dan 8° 22' 40.1513" LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran *Tukad Yeh Leh* sampai pada TK 23 dengan koordinat (114° 55' 59.0800" BT dan 8° 22' 50.4283" LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *Tukad Yeh Leh* sampai pada PABU 13 dengan koordinat (114° 55' 55.7660" BT dan 8° 22' 55.3650" LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Leh* sampai pada PABU 12 dengan koordinat (114° 55' 54.8320" BT dan 8° 23' 2.8580" LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Leh* sampai pada PABU11 dengan koordinat (114° 55' 51.4030" BT dan 8° 23' 10.7480" LS), selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Leh* sampai pada TK 08 dengan koordinat (114° 56' 11.2395" BT dan 8° 23' 29.4501" LS), selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Leh* sampai pada TK 07 dengan koordinat (114° 56' 7.3072" BT dan 8° 23' 58.7637" LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Leh* sampai pada TK 06 dengan koordinat (114° 55' 42.4367" BT dan 8° 24' 27.4169" LS), selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Leh* sampai pada TK 05 dengan koordinat (114° 55' 30.5194" BT dan 8° 24' 54.6957" LS), selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Leh* sampai pada TK 04 dengan koordinat (114° 55' 32.7964" BT dan 8° 25' 24.0680" LS), selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Leh* sampai pada TK 03 dengan koordinat (114° 55' 30.5844" BT dan 8° 25' 58.6103" LS), selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Leh* sampai pada PABU 10 dengan koordinat (114° 55' 37.7590" BT dan 8° 26' 19.9820" LS), selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Leh* sampai PABU 08 dengan koordinat (114° 55' 31.9250" BT dan 8° 26' 56.1430" LS);

- b. Batas selatan sisi barat Desa Belatungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Tabanan dan Desa Selasih Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan, dimulai dari PABU 08 dengan koordinat (114° 55' 31.9250" BT dan 8° 26' 56.1430" LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri kawasan hutan sampai pada

TK 092 dengan koordinat (114° 55' 52.505" BT dan 8° 26' 55.327" LS) yang merupakan *Tukad Selabih*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *Tukad Selabih* sampai pada TK 091 dengan koordinat (114° 56' 36.719" BT dan 8° 25' 24.744" LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *Tukad Selabih*, selanjutnya ke arah utara menyusuri *Pangkung Yeh Sibuh* sampai pada TK 090 dengan koordinat (114° 56' 36.719" BT dan 8° 25' 24.744" LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri *Pangkung Yeh Sibuh* sampai pada TK 089 dengan koordinat (114° 57' 5.169" BT dan 8° 24' 15.620" LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *pangkung* yang berada diantara tanah I Wayan Degeg dengan tanah I Made Suarnadi sampai pada TK 088 dengan koordinat (114° 57' 10.066" BT dan 8° 24' 10.418" LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas antara tanah I Wayan Madri dengan I Nyoman Kekeh sampai pada TK 085 dengan koordinat (114° 57' 15.484" BT dan 8° 24' 6.422" LS) yang merupakan *jalan kabupaten*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas tanah Wayan Bona dengan tanah Negara sampai pada TK 086 dengan koordinat (114° 57' 20.740" BT dan 8° 24' 3.143" LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas antara tanah Desak Nyoman Siang dengan tanah negara, kemudian ke arah timur laut menyusuri *pangkung* sampai pada TK 3181 dengan koordinat (114° 57' 30.500" BT dan 8° 23' 54.252" LS) yang berada di sebelah timur Batas antara hutan negara dengan I Nyoman Cidra;

- c. Batas timur sisi selatan Desa Belatungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Mundeh Kecamatan Selemdeg Barat Kabupaten Tabanan dan Desa Munduktemu Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 3181 dengan koordinat (114° 57' 30.500" BT dan 8° 23' 54.252" LS) yang berada di sebelah timur Batas antara hutan negara dengan I Nyoman Cidra ke arah barat laut menyusuri *Tukad Yeh Aya* sampai pada TK 3182 dengan koordinat (114° 56' 59.153" BT dan 8° 23' 20.953" LS). Selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri *Tukad Yeh Aya* sampai pada TK 3183 dengan koordinat (114° 56' 49.369" BT dan 8° 22' 49.746" LS). Selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri *Tukad Yeh Aya* sampai pada TK 3184 dengan koordinat (114° 56' 36.295" BT dan 8° 22' 29.749" LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad Yeh Aya* sampai pada TK 3185 dengan koordinat (114° 56' 42.979" BT dan 8° 22' 7.629" LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih

menyusuri *Tukad Yeh Aya* sampai pada TK 24 dengan koordinat (114° 56' 56.5144" BT dan 8° 21' 41.9067" LS; dan

- d. Batas utara sisi timur Desa Belatungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Munduktemu Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dan Desa Bongancina Kecamatan Busung Biu Kabupaten Buleleng, dimulai dari TK 24 dengan koordinat (114° 56' 56.5144" BT dan 8° 21' 41.9067" LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri aliran *Tukad Yeh Aya*, kemudian dilanjutkan ke arah barat menyusuri Batas antara tanah I Nyoman Suardiana dengan tanah Nengah Sri Anggasari sampai memotong *Pangkung Tingkih*, kemudian dilanjutkan menyusuri Batas sisi utara tanah Made Putra sampai di *Pangkung Manayasa*, kemudian ke arah barat laut menyusuri Batas sisi utara Pamsimas Aset Desa Belatungan sampai di *jalan kabupaten*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *jalan kabupaten* sampai pada PBU 26 dengan koordinat (114° 56' 33.7784" BT dan 8° 21' 37.9048" LS) yang merupakan *jalan kabupaten*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *jalan kabupaten*, dan dilanjutkan ke arah barat menyusuri *jalan* yang berada di utara rumah I Nyoman Regig sampai pada PABU 25 dengan koordinat (114° 56' 3.2651" BT dan 8° 21' 33.8863" LS).

#### Pasal 4

Batas Desa Belatungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Belatungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.


Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI TABANAN,

  
I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


  
I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 75

Kode Wilayah : 51.02.10.2011

**DESA BELATUNGAN**  
KECAMATAN PUPUAN  
KABUPATEN TABARAN

U  
SKALA 1:14,000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid (UTM)  
Datum Horizontal : SRGI 2013

**PEMERINTAH KABUPATEN TABARAN**  
Jl. Pahlawan No 19 Tabaran

- KETERANGAN**
- Batas Wilayah**
    - Batas Negara
    - Batas Provinsi
    - Batas Kabupaten/Kota
    - Batas Kecamatan
    - Batas Kabupaten/Cara
    - Titik Kartometrik
    - Pilar Beton
  - SISTEM PENENTUAN**
    - Ukuran
    - Volume, Rupa
    - Cama
    - Cara, Lurah
  - FAKOR UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA**
    - Desa Perbatasan
    - Desa Kawah
    - Desa Tonggolan
    - Pasar
    - GRU
    - Tempat Basah
    - Pemukaman
    - Rafid Indragunung
    - Objek Wisata
    - Bangunan Lainnya
  - INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI**
    - Jalan
    - PERKERAN
    - Cara Pindah
    - Sungai
    - Daerah

**DAFTAR TITIK KARTOMETRIK**

No	No Titik	Koordinat Geografis	
		Bujur (X)	Lintang (Y)
1	TK 3185	114° 56' 42.979" BT	22° 7.629" LS
2	TK 3184	114° 56' 36.295" BT	22° 28.749" LS
3	TK 3183	114° 56' 49.359" BT	22° 49.746" LS
4	TK 3182	114° 56' 59.153" BT	23° 20.953" LS
5	TK 3181	114° 57' 36.500" BT	23° 54.252" LS
6	TK 085	114° 57' 15.484" BT	24° 4.422" LS
7	TK 086	114° 57' 20.740" BT	24° 3.148" LS
8	TK 087	114° 57' 11.675" BT	24° 9.522" LS
9	TK 088	114° 57' 10.056" BT	24° 10.418" LS
10	TK 089	114° 57' 5.169" BT	24° 15.620" LS
11	TK 090	114° 57' 3.276" BT	24° 29.499" LS
12	TK 092	114° 55' 52.505" BT	25° 53.327" LS
13	TK 091	114° 56' 36.719" BT	25° 24.744" LS
14	PABU.08	114° 55' 31.990" BT	26° 36.140" LS
15	PABU.09 - PABU.10	114° 55' 37.760" BT	26° 19.980" LS
16	TK.09	114° 55' 30.584" BT	25° 58.610" LS
17	TK.04	114° 55' 32.800" BT	25° 34.970" LS
18	TK.05	114° 55' 30.520" BT	24° 54.700" LS
19	TK.06	114° 55' 42.437" BT	24° 27.420" LS
20	TK.07	114° 56' 7.310" BT	23° 58.760" LS
21	TK.08	114° 56' 11.240" BT	23° 29.450" LS
22	PABU.11 - PABU.12	114° 55' 54.830" BT	23° 2.860" LS
23	PABU.13 - PABU.14	114° 55' 35.770" BT	22° 55.370" LS
24	PABU.15 - TK.23	114° 55' 59.080" BT	22° 50.430" LS
25	PABU.24	114° 55' 45.181" BT	22° 40.150" LS
26	PABU.25	114° 56' 3.285" BT	21° 33.890" LS
27	TK.24	114° 56' 56.510" BT	21° 41.910" LS
28	PBU.26	114° 56' 33.778" BT	21° 37.905" LS

BUPATI TABARAN  
I KOMANG GIDE SANJAYA

Sumber Data : 1. Data digital batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil delineasi secara kartometrik tahun 2019  
2. Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia skala : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Topografi Badan Informasi Geospasial, setiap tahun 2000  
Rwayat Peta : Peta ini dibuat secara kartografi menggunakan data wilayah administrasi desa/kelurahan hasil delineasi secara kartometrik tahun 2019 dan hasil pengesahan batas desa berdasarkan penegasan batas desa tahun 2022 yang kemudian ditampilkannya di atas skala 1:14.000